

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Nilai Ekonomi Lahan pada Lahan Sawah yang Dikonversi dan Tidak Dikonversi di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai ekonomi lahan sawah lebih rendah dari nilai ekonomi lahan sawah yang sudah beralih fungsi menjadi usaha selain padi sawah dengan rasio 1:25,18, Artinya dengan skema tersebut perbandingan usaha pada lahan sawah yang dikonversi, pada saat dan jangka waktu yang sama serta luas lahan yang sama lebih menguntungkan 25,18 kali dibandingkan dengan usaha pada lahan sawah. Nilai ekonomi lahan sawah dapat dinaikan dengan cara meminimalisir biaya dengan bantuan dan memaksimalkan hasil produksi padi. Salah satu caranya adalah dengan pembangunan jaringan irigasi yang dapat memperkecil rasio menjadi 1: 16,79.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah adalah nilai ekonomi lahan padi sawah yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai ekonomi lahan pada lahan sawah yang dikonversi untuk usaha selain padi sawah. Sehingga pemilik lahan mengalihfungsikan lahan ke usaha yang memiliki nilai ekonomi lahan yang lebih tinggi dari pada usaha tani padi.

B. Saran

Hal-hal yang disarankan terkait dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya kebijakan dari pemerintah setempat untuk mengendalikan adanya alih fungsi lahan sawah ke penggunaan selain padi sawah. Sehingga, lahan yang berpotensi untuk lahan sawah tetap dilestarikan.
2. Rendahnya nilai ekonomi lahan sawah akan memberikan peluang alih fungsi pada masa akan datang, maka diperlukan peran serta pemerintah untuk membantu meminimalisir biaya usahatani dan memaksimalkan produksi dengan cara pemberian bantuan biaya sarana produksi, alat

produksi, dan pembangunan jaringan irigasi. Dibantu dengan penyuluhan kepada petani untuk dapat mempertahankan produktivitas usahatannya.

3. Untuk penelitian berikutnya saran penelitiannya adalah untuk mengkaji pengaruh karakteristik pemilik lahan terhadap keputusan pemilik lahan untuk melakukan alih fungsi lahan sawah yang dimilikinya.

